



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arif Abdulloh, S.H. dan hari kristiyono, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "ABDA LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Delima No.73 RT 005 RW 008, Kelurahan. Wage Kecamatan. Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 679/kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 15 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 15 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Istri sah **TERGUGAT** yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 08 Agustus 2021, bertepatan pada tanggal

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Zulhijah 1442 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo tertanggal 08 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa tidak lama setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup bersama tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah kediaman di XXXXXXX Surabaya, Jawa Timur 60112;

4. Bahwa pada bulan September 2022 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bersepakat untuk pindah ke Jogjakarta dikarenakan **TERGUGAT** pada saat itu mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan Game International, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh **TERGUGAT** secara Work From Home. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Bantul Imogiri Timur. Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** juga bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta namun pekerjaan tersebut juga bisa dikerjakan oleh **PENGGUGAT** secara Work From Home di Jogjakarta;

5. Bahwa pada bulan Januari 2023 **PENGGUGAT** mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan **PENGGUGAT** yang di Jakarta tersebut untuk kenaikan jabatan dengan syarat harus masuk kantor, yang mana **PENGGUGAT** diwajibkan masuk dan berkantor di Jakarta dan sudah tidak lagi Work From Home;

6. Bahwa selama perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;

7. Bahwa setelah **PENGGUGAT** mendapatkan tawaran pekerjaan dan kenaikan jabatan yang mengharuskan **PENGGUGAT** untuk bekerja di Jakarta, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai berselisih paham soal tempat tinggal dan visi misi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kedepan. Semula **TERGUGAT** keberatan jika **PENGGUGAT** harus bekerja di Jakarta, namun pada akhirnya **TERGUGAT** memperbolehkan **PENGGUGAT** untuk

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Jakarta, tepatnya di bulan Juni 2023 **PENGUGAT** pergi ke Jakarta untuk bekerja;

8. Bahwa di bulan Agustus 2023 **PENGUGAT** pulang ke Jogjakarta untuk menemui **TERGUGAT**, berharap komunikasi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat diperbaiki namun yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, bahkan pada saat itu juga **TERGUGAT** menyuruh **PENGUGAT** untuk segera mengurus perceraian **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun, tentram, dan harmonis. Namun, sejak Juni 2023 ketika **PENGUGAT** sudah bekerja di Jakarta, rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan :

9.1 **TERGUGAT** tidak menghendaki **PENGUGAT** bekerja di Jakarta;

9.2 **TERGUGAT** tidak memberi nafkah lahir terhadap **PENGUGAT** sejak Juni 2023;

9.3 **TERGUGAT** diketahui dan mengakui kepada **PENGUGAT** jika **TERGUGAT** telah berselingkuh dan tidur dengan beberapa teman dekat wanita di Jogjakarta;

9.4 **TERGUGAT** tidak memberi nafkah bathin terhadap **PENGUGAT** sejak November 2023;

Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Jo **Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam** :

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

Maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut semakin lama semakin memuncak. Akhirnya, sejak

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian **PENGGUGAT** ke Jakarta, **PENGGUGAT** memilih untuk kembali berdomisili bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Jakarta hanya tempat **PENGGUGAT** untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan **PENGGUGAT** masih sering pulang di kediaman rumah orang tua **PENGGUGAT**.

Sementara itu, kini **TERGUGAT** diketahui keberadaannya di Jalan XXXXXXX Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188. Dalam hal ini, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam **pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai adalah diantaranya:

"Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat"

Bahwa menurut uraian konseptual di atas, maka gugatan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, dimana kediaman tempat istri/penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo.

12. Bahwa **PENGGUGAT** sudah berusaha untuk hidup rukun dengan **TERGUGAT**, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f)** perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yakni :

"Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f)**, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

13. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas maka **PENGGUGAT** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT** oleh karena kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi harmonis dan tidak bahagia.

Bahwa berdasarkan **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)** :

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan Cerai dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** masing – masing perihal sebagai berikut :
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada **PENGGUGAT**;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpandangan lain, maka **PENGGUGAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat, dan setelah diperiksa, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Jundo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	74.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.763/Pdt.G/2024/PA.Sda